



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/117/K/411.013/2009

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK ,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan poin 6 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 601/476/SJ Tanggal 13 Maret 2006 Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, maka perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA : Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Nganjuk
Pada Tanggal : 16 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP.19640127 198903 1 005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk.
6.	Anggota	1. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk. 4. Sekretaris Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. 6. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Operasional pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kasub. Bag. Program dan Evaluasi pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan asli
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

ttd.
YONNY RACHMANTO, SH
Pembina